

Hukum Pajak Pajak Penghasilan (PPh)

OLEH:

Yulazri M.Ak. CPA

Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar Hukum :

	No.	Tahun
Undang-Undang	7	1983
Perubahan	7	1991
	10	1994
	17	2000
	36	2008

SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN

1. a. Orang Pribadi
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap

SUBJEK PAJAK

Dalam negeri & luar negeri

	Dalam negeri	Luar negeri
Orang pribadi	> 183 hari	>183 hari
Badan	Kedudukan Di dalam negeri	Kedudukan da usaha Di Luar negeri
Warisan	Belum dibagi	

Bentuk Usaha Tetap

- Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

OBJEK PPh

- **Objek PPh** adalah penghasilan.
- **Penghasilan** yaitu *setiap tambahan kemampuan ekonomis* yang diterima atau diperoleh WP, baik yang *berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia*, yang dapat *dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan* WP ybs, dengan nama dan bentuk apapun

Termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh (Gaji, Upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh UU)
2. Hadiah dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (hibah, bantuan atau sumbangan)
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
6. Bunga
7. Deviden
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

DASAR PENGENAAN PAJAK

- **Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) =**
Penghasilan Netto – PTKP
- **Penghasilan Kena Pajak (WP badan) =** Penghasilan Netto

Tarif PPh untuk WP orang pribadi dalam negeri, pasal 17 UU PPh,

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (no. 17 / 2000)	Tarif Pajak	Lapisan Penghasilan Kena Pajak (no.36 /2008)
Sampai dengan Rp25 juta	5 % (lima persen)	Sampai dengan Rp50 juta
Di atas Rp25 juta s.d. Rp50 juta	10 % (sepuluh persen)	
Di atas Rp50 Juta s.d. Rp100 juta	15 % (lima belas persen)	Di atas Rp50 Juta s.d. Rp250 juta
Di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	25 % (dua puluh lima persen)	Di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta
Di atas Rp200 Juta	35 % (tiga puluh lima persen) 30%	Di atas Rp500 Juta

Tarif PPh

WP badan dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) pasal 17 UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (no. 17 / 2000)	Tarif Pajak	Lapisan Penghasilan Kena Pajak (no.36 /2008)
Sampai dengan Rp50 juta	10 % (sepuluh persen)	-
Di atas Rp50 juta s.d. Rp100 Juta	15 % (lima belas persen)	-
Diatas Rp100 juta	30 % (tiga puluh persen)	-
	28% (Dua puluh delapan persen)	Seluruh lapisan penghasilan kena pajak

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah:

1. Rp2.880.000,00 untuk diri WP orang pribadi
2. Rp1.440.000,00 tambahan untuk WP yang kawin
3. Rp2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
 - Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam UU PPh pasal 21, dan
 - Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lain
4. Rp1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)

Penghasilan tidak kena Pajak

PTKP (ps 7)

	<2005 (th 2000)	2005	2006	2009
WP OP	2,880,000	12,000,000	13,200,000	15,840,000
Tambahan Wp kawin	1,440,00	1,200,000	1,200,000	1,320,000
Tambahan istri kerja	2,880,000	12,000,000	13,200,000	15,840,000
Tambahan tanggungan (max 3orang)	1,440,000	1,200,000	1,200,000	1,320,000

Penghasilan tidak kena Pajak

PTKP (ps 7/2009)

	Tidak Kawin (TK)	Kawin (K ₀)	Kawin (K ₁)	Kawin (K ₂)	Kawin (K ₃)
WP OP	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
Tambahan Wp kawin	0	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000
Tambahan tanggungan (max 3orang)	0		1,320,000	2,640,000	3,960,000
Jumlah tambahan istri tidak kerja	15,840,000	17,160,000	18,480,000	19,800,000	21,120,000
Tambahan istri kerja	0	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
Jumlah tambahan istri kerja	15,840,000	33,000,000	34,320,000	35,640,000	36,960,000

CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh):

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak badan):

= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17

= Penghasilan netto x tarif pasal 17

= (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh)
x tarif pasal 17

Pajak Penghasilan (WP orang pribadi):

= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17

= (Penghasilan netto – PTKP) x tarif pasal 17

= [(Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh)
– PTKP] x tarif pasal 17

CONTOH PENGHITUNGAN:

1. Kuple masih bujangan pada tahun 2009 mempunyai Penghasilan setahun sebesar Rp. 60,000,000. Besarnya PPh yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah.
2. Kuple kawin , belum punya anak, penghasilan sebulan Rp. 15,000,000.
3. Kuple kawin, punya anak 3, penghasilan Rp. 25,000,000 sebulan

Keterangan	Rp	Rp	?
Penghasilan setahun	60,000,000	180,000,000	
PTKP Wajib pajak sendiri Tambahkan kawin	15,840,000	15,840,000 1,320,000 17,160,000	
PKP	44,160,000	162,840,000	
Pajak Penghasilan			
5% x Rp. 44,160,000 5% x Rp. 50,000,000 15% x Rp. 112,840,000	2,208,000	2,500,000 16,926,000	
Jumlah pajak terhutang	2,208,000	19,426,000	

CONTOH PENGHITUNGAN:

PT Doyan duit, sepanjang tahun 2009 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp154.168.900,00. besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang Oleh PT Duit adalah:

Keterangan	Rp (<2009)	Rp (2009)	
Penghasilan	154,168,900	154,168,900	
PKP	154,168,000	154,168,000	
Pajak Penghasilan			
10% x Rp50 Juta	5.000.000,00		
15% x Rp50 juta	7.000.000,00		
30% x Rp54.168.000,00	<u>16.250.000,00</u>		
Jumlah	28.750.000,00		
28% x 154,168,000		43,167,040	
Jumlah pajak terutang	28,750,000	43,167,040	



PENGELOMPOKAN PPh

Pengelompokan PPh dalam UU PPh

- PPh Pasal 21

- Mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan **pekerjaan, jasa dan kegiatan.**
- Pajak yang terutang selanjutnya disebut PPh Pasal 21

- PPh Pasal 22

- Merupakan pembayaran pajak tahun berjalan yang dipungut oleh : **Bendaharawan pemerintah** baik pusat maupun daerah, **badan-badan** tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan bidang impor
- Pajak yang terutang selanjutnya disebut PPh Pasal 22

Pengelompokan PPh dalam UU PPh

- PPh Pasal 23
 - Pajak atas **dividen, bunga, royalty, hadiah, bunga simpanan, imbalan dan sewa**
 - Pajak yang terutang selanjutnya disebut PPh Pasal 23
- **Pasal 24**
 - Batas maksimum pajak yang dapat dikreditkan dari pajak yang dibayarkan di luar negeri diatur dalam pasal 24
 - Pajak yang dikreditkan selanjutnya disebut PPh Pasal 24

Pengelompokan PPh dalam UU PPh

- **PPh Pasal 25**

- Mengatur tentang besarnya angsuran pajak bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- Pajak yang terutang selanjutnya disebut PPh Pasal 25

- **PPh Pasal 26**

- Pengenaan pajak bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia
- Pajak yang terutang selanjutnya disebut PPh Pasal 26

Pajak penghasilan



Pajak dipotong diluar negeri
Pajak dapat dikreditkan

Pajak dipotong
Di Dalam negeri

